

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui kemajuan teknologi, terciptalah uang 'digital' atau uang elektronik. Ada juga yang menyebutnya dengan *e-money*. Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa kemana-mana. Banyak varian *e-money* ini, sebagiannya mengharuskan penggunanya punya *account* di sebuah bank tertentu. Ada pula yang berbentuk kartu *e-money* yang dijual bebas. Kita cukup membeli kartu *e-money* itu dengan uang fisik sesuai nilai yang kita inginkan. Lalu kita bebas menggunakannya cukup dengan melakukan tapping atau gesek di kasir pembayaran sebuah merchant. Manfaat *e-money* ini tidak hanya untuk membayar telepon umum, tetapi dapat pula digunakan untuk membayar tagihan listrik, telepon, tv berlangganan, pembelian tiket, jalan tol, tiket kereta, bus, pembelian bahan bakar, dan belanja keperluan sehari-hari.¹

Penduduk Indonesia merupakan pengguna internet terbanyak ke-4 di dunia atau sekitar 79,3% dari total populasi penduduk Indonesia 267.670.543 jiwa. Sebagai salah satu negara pengguna internet terbanyak di dunia, secara teori bagi pengusaha, khususnya UMKM akan dengan mampu menjawab tantangan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM diatas, hanya saja pelaku usaha harus terlebih mengerti dan berkompeten dalam memahami konsep teknologi dalam dunia usaha.

¹Afrizal Yudistira, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik*, Jurnal, 2014.

Berdasarkan laporan salah satu lembaga riset dan penasihat yang berbasis di India Red Seer melaporkan transaksi e-wallet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 1,5 miliar US dollar setara 21,73 triliun dalam kurs 14,4980. Selain itu data dari BI, total transaksi uang elektronik berbasis chips dan server tahun 2019 mencapai 5,22 miliar dan melonjak tajam hingga 207% menjadi 145,16 triliun pada tahun 2019.²

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dan masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak tentu saja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.³

Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek.

Munculnya *E-money* (uang elektronik) yang sekarang baru menjadi Trending Topic menjadi tema yang menarik untuk dibahas bagaimana bila ditinjau dari pandangan hukum islam dan hukum positif di indonesia. Sebagai

² Rasdianto, F. Y. *Dompot Digital Kejar Untung, Konsumen Yang Buntung*. (Bumi Aksara, Jakarta, 2020), hlm.38

³ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual : Kajian atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 1

contoh, BI mengeluarkan kebijakan per tanggal 1 Oktober 2017 telah mewajibkan bagi pengguna tol untuk menggunakan *E-Money*, hal ini menuai persoalan apakah dibenarkan secara hukum islam dan hukum positif di indonesia sebagai alat pembayaran yang sah.

Posisi UMKM terhadap kestabilan ekonomi Indonesia sangat penting, maka pelaku bisnis khususnya pada sektor UMKM perlu bergerak cepat dalam menangani ketidakstabilan ekonomi tersebut. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan oleh pelaku bisnis salah satunya adalah berinovasi dalam sistem pembayaran menggunakan pembayaran berbasis digital.

Tantangan bagi UMKM dalam melakukan inovasi bisnis mereka dengan menerapkan internet tidaklah mudah, mereka perlu meningkatkan terlebih dahulu keterampilan mereka seperti keterampilan manajerial, keterampilan beroperasi dan mengorganisir serta pemasaran itu sendiri karena baru sekitar 58,6% dan lebih kurang 90-95% jumlah UMKM yang mengadopsi Teknologi sebagai penunjang kegiatan bisnis mereka.⁴

Terdapat beberapa sentuhan teknologi terbaru yang bisa diaplikasikan dalam UMKM di tengah kemajuan teknologi dan ketidakstabilan ekonomi untuk meningkatkan daya saing usaha mereka, dikutip dalam AbcKotakarya.id setidaknya ada 5 lima teknologi yang bisa diaplikasikan dalam UKMM, yaitu: *Cloud Computing, Internet of Things, Media Sosial, Situs Web* dan *Akuntansi Software*. Kelima teknologi tersebut memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing guna meningkatkan operasional dan daya saing UMKM. Penggunaan teknologi yang terhubung langsung dengan sistem akuntansi software adalah

⁴ Santoso, R. P.. *Pengembangan Model Kesiapan UMKM di EraRevolusi 4.0*. Jurnal mrdia Teknik dan Sistem Industri, 2019, hlm. 37

penggunaan sistem pembayaran digital, dimana sistem ini menggunakan cara untuk melakukan transaksi tidak memerlukan uang fisik⁵.

Sistem pembayaran digital adalah pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima, dimana dalam sistem pembayaran digital uang disimpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital dan pemindahannya menggunakan alat pembayaran elektronik dan konsep pembayaran digital menggunakan software tertentu seperti kartu pembayaran dan uang elektronik.⁶

Beberapa aplikasi pembayaran digital yang populer digunakan di Indonesia saat ini, dalam bentuk E-Money adalah OVO, DANA, GoPay dan yang terbaru adalah Shopee Pay, fitur milik shopee”⁷ Pada dasarnya konsep dari sistem pembayaran digital yang digunakan dalam UMKM menggunakan metode transfer baik itu secara langsung maupun melalui metode *Quick Response Code* dan *Quick Response Indonesia Standard*.⁸

Keamanan dan legalitas serta pandangan Islam terhadap sistem pembayaran ini sudah ada. Sistem pembayaran ini dalam aturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dan peraturan baru No.20/6/PBI/2018 Pardede, 2019, serta Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi”⁹

⁵ Santoso, R. P.. *Pengembangan Model Kesiapan UMKM di EraRevolusi 4.0*. Jurnal mrdia Teknik dan Sistem Industri, 2019, hlm.39

⁶ Tarantang, j., Kurniawan, R., & Firdaus, G. M. *Electronic Money sebagai Alata Transaksi dalam Perspektif Islam*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2020, hlm. 21

⁷ Fitriani Latief, D. *Determinan Minan Penggunaan E-Wallet ShopeePay*. JIMEA: Jurna Ilmian Manajemen dan Akuntansi, 2023. Hlm. 157.

⁸ Sihaloho, J. E., & Rahmayanti, S. *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*. Jurnal Manajemen Bisnis, 2020, hlm. 287

⁹ Fitriani Latief, *Op-Cit*, hlm. 159

Keamanan yang terdapat pada uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam sistem pembayaran digital sudah dilengkapi dengan sistem keamanan EMV chip yang dikembangkan oleh Europay, Mastercard, dan Visa yang akan menyediakan keamanan lapisan ekstra untuk setiap transaksi pembayaran. Selain itu beberapa bank atau penerbit uang elektronik tertentu menawarkan asuransi perjalanan, dan pihak bank memiliki sistem yang dapat melindungi ketika kartu anda hilang.¹⁰

Adanya sistem pembayaran ini tentu karena adanya aktivitas Pendapatan yang dilakukan perusahaan, sebagai upaya sang penjual dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapainya manfaat antara keduanya yang berkelanjutan dan menguntungkan. Pendapatan juga merupakan hasil yang dicapai sebagai imbalan atas jasa-jasa yang dilakukan dalam dunia usaha”¹¹

Sesuai ajaran Islam aktivitas berbisnis atau berniaga dikenal dengan istilah *tijarah*. Perolehan laba atau untung haruslah dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Cara yang benar bisa sesuai dengan standar operasional perusahaan, standar hukum negara, dan hukum syariat Islam.

Al-quran dan hadits banyak sekali dalil yang menjelaskan posisi dasar hukum berbisnis atau berniaga seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dengan potongan ayat :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁰ Perkasa, D. A. *Keamanan Transaksi Menggunakan Uang Elektronik (Emoney)*. (Airlangga University, Jakarta. 2018), hlm,1.

¹¹ Hasti, F. A. *Sistem Pendapatan Sandal Berbasis Web*. (JATI: Jurnal Teknologi dan Informatika, 2018), hlm. 38

Artinya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹².

Pada ayat lain juga yaitu dalam surat An-Nisa ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”¹³.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ سَلَّمَ قَالِصَدُّوْ يُنَالْتَّاجِرُ
لَأَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصَدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الـ ترمذى)

Artinya :

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” HR Tirmidzi.¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa jual beli secara langsung maupun online dibenarkan sepanjang pembayarannya dilakukan setelah ada kesepakatan jual beli yang dilakukan melalui jual beli tidak langsung atau dengan pembayaran digital atau online sepanjang didasari dengan kejujuran. *E-money* atau uang elektronik merupakan uang tunai yang disimpan dalam sebuah sistem perbankan. Proses penyimpanan tersebut mengubah uang tunai menjadi

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 2016, hlm.,87

¹³ *Ibid*, hlm. 182

¹⁴ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Al-Amiriyah, Mesir, tt, hlm. 113

sebuah alat pembayaran digital. Meski berubah, uang tersebut masih bisa digunakan dalam transaksi. Umumnya, *e-money* berbentuk kartu yang dilengkapi dengan *chip* di dalamnya. Nah, *chip* inilah yang digunakan untuk “membaca” informasi di dalam *e-money*, termasuk jumlah uang yang tersimpan di dalamnya.¹⁵

Berdasarkan kondisi objektif di lapangan yaitu di Kelurahan Kelurahan Gedung Johor, dimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang bergerak khusus di bidang kuliner menjamur di tengah-tengah masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM kuliner saat ini melakukan transaksi dengan *e-money*, hal ini disebabkan karena digital sangat berperan dalam pengembangan usaha pedagang dalam upaya meningkatkan pendapatan.

Berbagai jenis kuliner bagian dari UMKM di Kelurahan Gedung Johor, saat ini banyak mendapatkan order dari berbagai daerah karena para pedagang kuliner telah melakukan pengembangan usaha melalui promosi menggunakan android dengan aplikasi istagram, wa, *facebook*, you tube bahkan tiktok. Sistem jual beli dengan digital ini membuat konsumen semakin bertambah karena sistem ini telah mempermudah jual beli di era digital saat ini, dimana barang dapat dipesan melalui online dan sistem pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan *e-money*.

Berdasarkan observasi awal penulis menunjukkan bahwa banyak UMKM yang ada di daerah Kelurahan Gedung Johor menggunakan sistem *e-monay* dalam transaksi jual beli, hal ini disebabkan karena banyak para pembeli yang memesan berdasarkan pesanan sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh pedagang

¹⁵ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), hlm.2

UMKM bidang kuliner melalui aplikasi android yang menjual secara online. Pendapatan secara online telah ditetapkan jenis makanan dan harganya.

Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan bahwa terdapat 40 orang pelaku UMKM bidang kuliner di Kelurahan Gedung Johor yang menggunakan e-money dalam transaksi jual beli sebagaimana data berikut :

Tabel I.1
Data UMKM Kuliner Menggunakan E-Money

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Mie Aceh dan Martabak Telor	4
2.	Lontong dan Nasi Wuduk	6
3.	Ayam Penyet	7
4.	Mie Goreng	4
5.	Mpek-Mpek	6
6.	Sate Madura, Sate Padang	8
7.	Kebab dan Dimsum	5
	Jumlah	40

Sumber : Data UMKM Kuliner Kelurahan Gedung Johor, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jenis UMKM Kuliner yang ada di daerah Kelurahan Gedung Johor adalah berbagai jenis kuliner yang sudah banyak digemari oleh masyarakat baik daerah lingkungan Kelurahan Gedung Johor maupun di luar Kelurahan Gedung Johor.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak M.Imam salah satu pedagang Sate Madura dan Sate Padang mengatakan bahwa setelah menggunakan transaksi jual beli melalui e-money maka orderan semakin bertambah sehingga Pendapatan semakin meningkat.¹⁶

Fenomena di atas menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan atau pendapatan UMKM kuliner yang menggunakan transaksi e-money dapat diketahui berdasarkan tabel berikut :

¹⁶Wawancara dengan Bapak Irwansyah (Pedagang Buah), 10 Nopember 2022

Tabel I.2
Pendapatan UMKM Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor
Kota Medan

No.	Jenis Usaha	Tahun 2023		
		Februari	Maret	April
1.	Mie Aceh dan Martabak Telor	4.320.000	4.800.000	5.300.000
2.	Lontong dan Nasi Wuduk	2.500.000	2.650.000	3.000.000
3.	Ayam Penyet	2.825.000	3.100.000	3.500.000
4.	Mie Goreng	1.800.000	1.950.000	2.350.000
5.	Mpek-Mpek	1.500.000	1.680.000	2.150.000
6.	Sate Madura, Sate Padang	3.500.000	3.800.000	4.250.000
7.	Kebab dan Dimsum	1.600.000	1.800.000	2.000.000

Sumber : Data UMKM Kuliner Kelurahan Gedung Johor, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa Pendapatan pelaku UMKM Kuliner di Kelurahan Gedung Johor cenderung terjadi peningkatan, peningkatan tersebut tidak terlepas dari sistem jual beli yang digunakan melalui transaksi online atau e-money. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa penggunaan e-money berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, hal ini menjadi landasan berpikir bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam, apakah peningkatan Pendapatan UMKM di Kelurahan Gedung Johor dipengaruhi oleh penggunaan e-money atau pengaruh lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga penelitian ini menetapkan judul : **Penggunaan E-Money Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Pedagang Umkm Kuliner Pada Masyarakat Kelurahan Gedung Johor.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan e-money terhadap peningkatan pendapatan UMKM Kuliner di Kelurahan Gedung Johor?
2. Bagaimana penggunaan e-money terhadap peningkatan Pendapatan UMKM Kuliner di Kelurahan Gedung Johor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-money terhadap peningkatan pendapatan UMKM Kuliner di Kelurahan Gedung Johor
- b. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan er-money terhadap peningkatan Pendapatan UMKM Kuliner di Kelurahan Gedung Johor

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang penelitian ilmiah.

- 2) Sebagai sumbangan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara khususnya Fakultas Agama Islam khususnya jurusan Ekonomi Syariah
 - 3) Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang permasalahan yang sama.
- b. Secara Praktis
- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku UMKM Kuliner dalam pengembangan usahanya
 - 2) Penelitian ini berguna bagi Dinas UMKM Kota Medan untuk lebih memperhatikan usaha UMKM di berbagai daerah
- c. Bagi Peneliti
- a. Sebagai pengalaman bagi peneliti dalam melakukan proses pembelajaran di lapangan
 - 3) Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

D. Telaah Pustaka

Adapun yang menjadi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah :

1. Lusi Arsita, 2021, “Pengaruh Penggunaan dan Pengelolaan E-money Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar”.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan e-money berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

¹⁷Lusi Arsit, *Pengaruh Penggunaan dan Pengelolaan E-Money Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Kota Makassar*, Skripsi. 2021

dibuktikan dari hasil olah data yang diperoleh nilai signifikan, serta pengelolaan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dibuktikan dari hasil olah data yang diperoleh nilai signifikan

2. Freddy Kurniawan¹, Maria Rio Rita, 2022, Pengaruh Penggunaan E-Money Terhadap Pencatatan Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pengetahuan Akuntansi.¹⁸ Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: (1) Penggunaan e-money tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pencatatan laporan keuangan; (2) pengetahuan akuntansi memoderasi pengaruh antara penggunaan e-money terhadap pencatatan laporan keuangan bagi UMK.
3. Irwan, 2022, Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Guna Meningkatkan Pendapatan Umkm Bakso Pajero Perspektif Ekonomi Islam.¹⁹ Kesimpulan penelitian ini bahwa Pertama, alasan digunakannya sistem pembayaran digital pada UMKM TBK Bakso Pajero Group disebabkan masa masa pandemi covid-19. Platform digital yang digunakan yaitu, EDC Entry Data Capture, M-Banking, dan dompet digital; OVO, GoPay, Shopee Pay, DANA. Mekanisme pembayaran digital, baik EDC, MBanking maupun dompet digital secara sistem kerjanya melalui transfer. Metode transfer yang digunakan melalui scan kartu kredit atau debit, scan QR code OVO, GoPay, Shopee Pay, M-Banking.

¹⁸Arif Kusuma Adi,Irwan, *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Guna Meningkatkan Pendapatan Umkm Bakso Pajero Perspektif Ekonomi Islam*, Journal, 2022, Vol.6 No.1, 2023

¹⁹ Irwan, *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Guna Meningkatkan Pendapatan Umkm Bakso Pajero Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, 2022

4. F.Kurniawan, 2022, Pengaruh penggunaan e-money terhadap peningkatan usaha UMKM di Kecamatan Sisodadi Bekasi.²⁰ Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara penggunaan e-money terhadap peningkatan usaha UMKM di Kecamatan Sisodadi Bekasi dengan signifikansi melalui uji determinan 75%.
5. Dani Rismayadi, 2023, Analisis Penerapan Pembayaran Non Tunai Gopay Dan Grabpay Guna Penguatan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi di Kota Bandar Lampung²¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan pembayaran non tunai ini membawa dampak positif baik kepada warung UMKM maupun pembeli karena dapat membantu menghemat pengeluaran dan juga meningkatkan pendapatan, dalam pandangan Ekonomi Islam penerapan pembayaran non tunai ini dijelaskan “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
6. Arif Kusuma Adi, 2023, Analisis Pengaruh Penerapan E-Money Terhadap Kinerja Keuangan Pada Umkm Di Era New Normal Dengan Pendekatan Model Technology Acceptance Model (Studi Pada UMKM sektor Perdagangan Kuliner di Malang)²² Penelitian ini menghasilkan bahwa persepsi manfaat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, yang dimana persepsi manfaat semakin meningkat maka

²⁰F.Kurniawan, *Pengaruh Penggunaan E-Money Terhadap Peningkatan Usaha UMKM di Kecamatan Sisodadi Bekasi*.2022

²¹Dani Rismayadi, *Analisis Penerapan Pembayaran Non Tunai Gopay Dan Grabpay Guna Penguatan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Bandar Lampung)*, 2023

²²Arif Kusuma Adi, *Analisis Pengaruh Penerapan E-Money Terhadap Kinerja Keuangan Pada Umkm Di Era New Normal Dengan Pendekatan Model Technology Acceptance Model (Studi Pada UMKM sektor Perdagangan Kuliner di Malang)*, 2023

meningkatkan daya jual sehingga kinerja keuangan tetap meningkat. persepsi risiko juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, yang dimana pemikiran bahwa berisiko dan jaminan penanggulangan risiko dapat meminimalisir risiko yang mungkin muncul pada kinerja.

7. Irwan, 2022, Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Guna Meningkatkan Pendapatan UMKM Bakso Pajero Perspektif Ekonomi Islam.²³ Kesimpulan yang menjadi hasil. Pertama, alasan digunakannya sistem pembayaran digital pada UMKM TBK (Bakso Pajero) Group disebabkan masa masa pandemi covid-19. Platform digital yang digunakan yaitu, EDC (Entry Data Capture), M-Banking, dan dompet digital; OVO, GoPay, Shopee Pay, DANA. Mekanisme pembayaran digital, baik EDC, MBanking maupun dompet digital secara sistem kerjanya melalui transfer. Metode transfer yang digunakan melalui scan kartu kredit atau debit, scan QR code (OVO, GoPay, Shopee Pay, M-Banking). Kedua, target Pendapatan pada masa pandemi dengan sistem pembayaran digital secara persentase tidak terlalu signifikan. Hal itu dilihat dari target harian, mingguan dan bulanan pada TBK (Bakso Pajero) Group. Ketika masa pandemi agak longgar pada tahun 2021, target Pendapatan meningkat bahkan melebihi dari target yang ditentukan. Hal itu dapat dilihat dari indikator pertumbuhan, volume Pendapatan, dan laba. Walaupun secara persentase nominal tidak dapat dirincikan oleh pihak TBK Group dan upaya mereka dalam meingkatkan pendapatan yaitu salah satunya menggunakan pendapatan yaitu

²³ Irwan, *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Digital Guna Meningkatkan Pendapatan UMKM Bakso Pajero Perspektif Ekonomi Islam*, 2022.

supaya mereka dalam meningkatkan Pendapatan yaitu salah satunya menggunakan promo dari pihak provider yang dianggap riba.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama penelitian di bidang UMKM dengan menggunakan e-monay berdasarkan aplikasi yang berbeda. Sedangkan perbedaannya adalah bidang lokasi penelitian dari variable yang mempengaruhinya. Melalui hasil penelitian ini diharapkan bahwa e-monay sebagai alat pembayaran dapat meningkatkan hasil Pendapatan.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membuat sistematika penulisan, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan hipotesis.

Bab II adalah Uraian Teoritis yang membahas tentang landasan teori berkaitan dengan e-money, Bank Syariah, peningkatan Pendapatan, kerangka konsep.

Bab III adalah Metode Penelitian yang membahas lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab III adalah pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan deskripsi lokasi penelitian, pembahasan dan analisis.

Bab V adalah penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Uraian Teoritis

1. E-Money

a. Pengertian E-Money

Uang elektronik atau uang digital adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer. Uang telah lama digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Seiring berjalannya waktu, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar-menukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas¹. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²

Menurut Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.³ Menurut Veithzal menyebutkan bahwa uang adalah

¹ Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri), hlm. 90

² WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1323

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafino Persada, 2008, hlm 13

suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.

Menurut Andri Soemitra uang merupakan sesuatu yang harus terus mengalir dan menjadi milik masyarakat umum bukan monopoli individu. Dalam fikih islam istilah uang biasa disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian⁴.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Menurut Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996. Uang elektronik (e-money) didefinisikan sebagai *'stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession'* (produk stored value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang)⁵.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 Tentang Uang Elektronik (e-money), Yang dimaksud dengan Uang Elektronik (e-money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur:

⁴ Andi Soemitro, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksaraq, 2016), hlm.68

⁵ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirahfi Dhauul*, (Mesir, Daar, `1993), hlm.23

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan⁶.

E-money merupakan suatu system transaksi dalam dunia perbankan yang cara kerjanya memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kegiatan jual beli agar lebih efisien, singkat, dan tepat. E-money ini sama halnya dengan kartu kredit dan debit, namun dalam penggunaannya, e-money tidak membutuhkan rekening dalam kegiatan transaksi. Yang dibutuhkan konsumen ialah kartu elektronik yang dapat dibeli untuk kemudian mengisi saldo e-money (top-up) dan e-money sudah bisa untuk digunakan sesuai kegunaannya.⁷

BIS (bank for international settlement) mendefinisikan e-money dalam salah satu publikasinya pada bulan oktober 1996, yaitu produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nominal uang disimpan di dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh seseorang. Nilai uang akan berkurang ketika dipakai untuk melakukan berbagai jenis transaksi pembayaran.⁸

Nilai uang dalam uang elektronik (e-money) akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Disamping itu uang elektronik (e-money) berbeda dengan 'single-purpose prepaid card' lainnya seperti kartu

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik pasal 1 ayat 3

⁷ Ni Made Dwi Aksami And I Made Jember, *Analisis Minat Penggunaan Layanan E-money pada Masyarakat Kota Denpasar*, Jurnal, 2018, hlm. 2439– 2470.

⁸ Isnu Yuwana Darmawan Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah Aulia Fadly, "Kajian Operasional E-money" Jurnal, 2006, hlm. 29

telepon, sebab uang elektronik (emoney) dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (multi purposed). Uang Elektronik (e-money) juga berbeda dengan alat pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit.

Selain produk uang elektronik (e-money) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, saat ini khususnya di Indonesia mulai bermunculan inovasi produk-produk Prabayar yang secara fungsional mirip dengan uang elektronik (e-money), namun secara teknis, karakteristiknya berbeda dengan karakteristik uang elektronik (e-money). Contohnya adalah model Prabayar yang umumnya dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi dimana nilai uang tidak disimpan di dalam kartu (bukan stored value) melainkan disimpan dalam server data base perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan kartu pra-bayar tersebut. Dalam hal ini perintah perpindahan dana untuk pembayaran harus dilakukan secara online ke server penerbit melalui short messaging services (sms). Model Prabayar ini sebenarnya adalah pengembangan dari bentuk pulsa yang kemudian dikembangkan untuk dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran. Dari definisi-definisi diatas, uang elektronik (e-money) merupakan alat pembayaran non tunai yang sah dimana nilai uangnya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik.

b. Type dan Karakteristik E-Money

Tipe-tipe e-money apabila dilihat dari sarana yang dipakai untuk menghitung jumlah uang yang diubah dalam format elektronik, maka e-money

terbagi kedalam dua tipe, yaitu prepaid software dan prepaid card. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing yaitu :

- 1) Prepaid card, bisa dinamakan dengan electronic purses, ciri-ciri yang dimiliki, yaitu:
 - (a) Terdapat chip (integrated circuit) yang ditanamkan pada kartu, chip tersebut digunakan untuk menyimpan data elektronik konsumen.
 - (b) Proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen menggunakan suatu alat (card reader), sehingga konsumen perlu meng-insert kartu ke alat tersebut.
- 2) Prepaid software, atau digital cash, memiliki cirikhas yaitu:
 - (a) Nilai elektronik disimpan dalam suatu hard disk yang terdapat dalam personal computer (PC)
 - (b) System kerjanya memerlukan jaringan internet untuk melakukan transaksi.⁹

E-money memiliki cirikhas berbeda dibandingkan alat transaksi pembayaran elektronik yang berbasis kartu lainnya seperti ATM, kartu debit dan kartu kredit. Alat transaksi pembayaran elektronik berbasis kartu mempunyai karakteristik akses products, sedangkan e-money mempunyai karakteristik prepaid Products. Karakteristik prepaid products. apabila dijelaskan secara umum, yaitu:

- 1) Nominal uang yang sudah dicatat instrument emoney, atau biasa disebut dengan stored value.
- 2) Data keuangan yang sudah tercatat dalam emoney secara penuh menjadi kekuasaan yang dipegang oleh pemilik e-money.
- 3) Saat konsumen melaksanakan transaksi, dana yang berpindah dalam bentuk elektronik value dari kartu e-money milik oleh konsumen kepada pedagang dapat dilaksanakan dengan cara offline.¹⁰

Dengan demikian verifikasi pembayaran hanya dilaksanakan pada tingkat merchant (point of sale), tanpa harus on-line ke komputer issuer.

⁹ Usman, "Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran."(2017), hlm.81

¹⁰ Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah Aulia Fadly, "Kajian Operasional E-money."(2006), hlm.75

c. Jenis-Jenis E-Money

Perkembangan E-commerce akan berkontribusi pada kelancaran transaksi di transportasi umum seperti jalan tol dan kereta api, serta transaksi di minimarket, food court, dan tempat parkir. Dengan berkembangnya E-commerce diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Shopeepay
- 2) LinkAja
- 3) iSaku
- 4) OVO Cash
- 5) Gopay
- 6) Dana
- 7) Flazz
- 8) JakOne.¹¹

Dewi Rachmat Kusuma mengatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan dua jenis uang elektronik berdasarkan bentuk yaitu berbentuk kartu dan ponsel. Berdasarkan masa berlaku uang elektronik maka uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Reloadable: adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uangelektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
- b. Disposable: adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang

¹¹ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia", Vol 8 No 2 (Desember, 2019), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, hlm. 4

elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang¹².

Sedangkan jenis-jenis uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered).
- 2) Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (unregistered).

Ada banyak jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan e-money, jenis transaksi antara lain:

- 1) Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (top up).
- 2) Transaksi pembayaran dengan uang elektronik terutama dilakukan dengan menukarkan nilai uang yang terkandung dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pembawa dan penjual menurut protokol yang telah ditentukan.
- 3) Perpindahan. Fasilitas transfer dalam e-money adalah fasilitas pengiriman nilai e-money antar pemegang e-money melalui terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.
- 4) Tarik tunai adalah fungsi penarikan tunai atas nilai uang elektronik yang disimpan dalam media uang elektronik milik pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang
- 5) Refund/Redeem yaitu pengembalian nilai uang elektronik kepada penerbit dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau sisa pada saat pemegang tidak lagi menggunakan uang elektronik dan/atau masa berlakunya. berakhirnya masa media e-money (Bank

¹² Decky Hendarsyah, “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia”, Vol 8 No 2 (Desember, 2019), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, hlm. 4

Indonesia, 2009) yang dilakukan oleh merchant ketika menukarkan nilai e-money yang diperoleh merchant dari pemegangnya untuk jual beli barang.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa banyak macam-macam dari e-money yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah dalam transaksi jual beli.

d. Kelebihan dan Kekurangan E-Money

Setiap produk yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan uang elektronik¹¹ :

Kelebihan uang elektronik:

- a. Lebih praktis, cepat, fleksibel dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai.
- b. Media yang digunakan tidak memerlukan tempat seperti uang tunai karena berbentuk kartu atau ponsel yang gampang dibawa kemana-mana.
- c. Tidak memerlukan tanda tangan atau PIN dalam transaksi sehingga tidak membutuhkan waktu lama.
- d. Tidak membutuhkan uang kembalian dalam bentuk uang recehan, karena setiap transaksi akan langsung terpotong pada uang elektronik.
- e. Saldo maksimal dibatasi hanya sampai Rp. 5 juta, ini bisa memperkecil resiko ketika uang elektronik hilang atau dicuri sehingga batas maksimal kerugian adalah Rp. 5 juta.

Kekurangan uang elektronik:

- a. Ketika kartu atau ponsel uang elektronik hilang atau dicuri orang maka otomatis uang elektronik tidak bisa diselamatkan nominalnya, karena dana sepenuhnya dalam kuasa pemegang uang elektronik kemudian tidak ada otorisasi online atau PIN.
- b. Tidak bisa digunakan disemua tempat transaksi keuangan seperti halnya uang tunai, karena hanya bisa digunakan pada merchant-merchant yang sudah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik dan biasanya banyak tersedia dikota-kota besar.
- c. Tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).¹⁴

¹³ Decky Hendarsyah, “*Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia*”, Vol 8 No 2 (Desember, 2019), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, hlm. 4

¹⁴ Decky Hendarsyah, “*Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia*”, Vol 8 No 2 (Desember, 2019), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, hlm.12

Beberapa kelebihan dan kelemahan dari penggunaan e-monay sebagaimana diuraikan di atas merupakan pertimbangan bagi masyarakat dalam penggunaan e-money.

d. Indikator E-Money

Menurut Bank Indonesia, jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik (e-money) secara umum, antara lain:

- 1) Penerbitan (issuance) dan pengisian ulang (top up) Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang uang elektronik bisa melakukan pengisian ulang (top up) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, pendebitan uang dari rekening bank, atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.
- 2) Transaksi Pembayaran Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik (e-money) pada prinsipnya dilakukan penukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang uang elektronik dan pedagang menggunakan protocol yang telah ditetapkan.
 - a) Transfer Transfer dalam transaksi uang elektroni adalah fasilitas pengiriman nilai uang antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus.

b) Tarik Tunai Tarik tunai adalah fasilitas penarikan uang tunai atas nilai uang elektronik yang tercatat pada media e-money yang dimiliki pemegang, yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang uang elektronik.

3) Refund atau Redeem

Refund atau redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik atau masa berlaku telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang atas transaksi jual beli barang¹⁵.

2. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan tujuan utama dari pendirian suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi profit maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan

¹⁵Saraswati dan Zaki Baridwan, "Penerimaan Sistem E-Commerce: Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Manfaat dan Persepsi Risiko" 2013, JIMFEB, Volume 1, Nomor 2.

sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹⁶ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba¹⁷. Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan¹⁸.

Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat Pendapatan produk perusahaan¹⁹. Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan²⁰.

¹⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 185

¹⁷ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2016), hlm.203

¹⁸ Soemarso S.R *Akuntansi Suatu Pengantar*. (Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat 2009), hlm.54

¹⁹ Soedono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016), hlm. 47

²⁰ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm.37

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya²¹. Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik²².

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut juga tinggi.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal

²¹ Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Journal Ekonomika Al-Muslim Aceh*. Vol.7 No.9

²² Soekartawi, *Pengembangan Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), hlm.76

perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi dan kemampuan Pendapatan
2. Kondisi pasar
3. Modal
4. Kondisi operasional perusahaan²³

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Produk
Salah satu tugas utama dari manajemen Pendapatan adalah desain produk yaitu mereka merupakan pemberi saran perbaikan yang diperlukan desain produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.
2. Harga
Jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk dengan akibat dari keluhan para pelanggan.
3. Distribusi antara barang dari produsen ke konsumen, semakin luas pendistribusiannya maka akan mempengaruhi Pendapatan promosi.
4. Promosi
Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama menginformasikan, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen agar memilih program yang diberikan perusahaan²⁴.

²³ Mulyadi. *Sistem Akuntansi*, (Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba. Empat, 2020), hlm.127

²⁴ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal konomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9, 2020

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya²⁵.

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

²⁵*Ibid.*

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2. Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

3. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

4. Keuletan bekerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

5. Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan²⁶.

²⁶ Rosy Pradipta Angga Purnama, *Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha, dan Teknologi Proses Produksi terhadap Produksi Kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), jurnal ilmiah.

c. Indikator Pendapatan

Indikator indikator peningkatan pendapatan menurut Fitroh meliputi antara lain:

1. Penghasilan yang diterima perbulan
2. Pekerjaan,
3. Beban keluarga yang ditanggung²⁷

Penelitian ini menggunakan variabel pendapatan dengan indikator yang diadopsi dari Danang yaitu :

1. Penghasilan atau omset Pendapatan, penghasilan yang didapatkan dari pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu.
2. Laba usaha, laba atau keuntungan yang diperoleh dari hasil Pendapatan produksi²⁸.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi

²⁷ Anggraini, Dina dan Fitrah Mulyani. *Analisis Eektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang Periode 2011-2015* . Jurnal Menara Ilmu, Vol. X Jilid 2 No.73. 2016

²⁸ Danang Sunyoto. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. (Bandung: PT. Refika Aditama Anggota Ikapi.2017), hlm.97

perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional²⁹.

Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.³⁰ Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.1 Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.³¹

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian,

²⁹Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

³⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 11

³¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16

baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³²

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³³

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

4. Penggunaan E-Money Perspektif Syariah

E-money dalam perspektif ekonomi islam ialah alat transaksi pembayaran elektronik yang penggunaannya berdasarkan sesuai dasar hukum dalam syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 yang berisi mengenai ketentuan dan batas-batas hukum yang diizinkan oleh syariah dalam bertransaksi menggunakan e-money. Ada beberapa ketentuan yang wajib diikuti dalam bertransaksi menggunakan e-money antara lain dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

ط هَا الدِّينَ اٰمَنُوْا اَوْ فُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰیٰتٍ

³² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16

³³ *Ibid.*

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji³⁴.

E-money pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum e-money adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah fiqh muamalah: “Pada dasarnya segala macam bentuk transaksi muamalah ialah halal dan sah hukumnya, kecuali terdapat perkara yang menjadikan transaksi tersebut menjadi haram, maka haramlah hukumnya.”³⁵

Dalam kaidah diatas dapat dijelaskan bahwa segala bentuk transaksi muamalah hukumnya diperbolehkan terkecuali terdapat dalil yang mengharamkan, maka dari itu e-money wajib memenuhi syarat dan kriteria dengan prinsip-prinsip syariah serta nilai-nilai dasar ekonomi islam, diantaranya yaitu :

1. Tidak mengandung maysir

Maysir di dalam pasal 2 UU No.21 tahun 2008 berkaitan dengan perbankan syariah, maysir merupakan kegiatan transaksi yang belum jelas keadannya, ketidak jelasan ini menjadikan transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena bersifat untung-untungan. Peraturan bank Indonesia yang disebutkan dalam pasal No.7/46/PBI/2005, maysir dapat digolongkan transaksi perjudian karena tidak adanya kepastian dan mengandalkan keberuntungan.

³⁴ Departemen Agama RI, *Op-Cit.*, hlm.182

³⁵ Jefri Tarantang, Rahmad Kurniawan, And Gusti Muhammad Ferry Firdaus, “*Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*” 07, No. April (2020): 1–21.

2. Tidak menimbulkan riba

Peraturan yang ada pada pasal 2 UU No,21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, riba adalah cara memperoleh keuntungan sepihak dengan jalan yang tidak semestinya (batil) diantaranya ketika saling menukar barang, namun salah satunya dalam kondisi yang kurang baik, sehingga tidak sama dari sisi waktu penyerahan (fadhl), kuantitas dan kualitas, bisa juga dalam kegiatan pinjam meminjam, namun salah satu pihak mengharuskan dana yang dikembalikan melebihi dana yang semestinya, atau danayang kembalikan lebih besar dari dana yang harus dikembalikan, terlebih apabila kelebihan dari dana pinjaman tersebut, dihitung dari lamanya tenggang waktu ang diberikan untuk melunasi hutang (nasi'ah).

3. Gharar Gharar dalam pasal 2 UU No.21 Tahun 2008 berkaitan dengan perbankan syariah, suatu transaksi yang tidak ada kejelasan dalam kegiatannya, ketidak jelasan yang dimaksud adalah, tidak jelas obyeknya, tidak jelas pemiliknya, keberadaanya tidak diketahui, sehingga proses transaksi tidak dapat dilakukan secara langsung, kecuali diatur lain dalam syariah.

4. Transaksi yang dilakukan tidak untuk objek maksiat dan haram Haram sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 berkaitan dengan perbankan syariah ialah transaksi yang tidak disahkan dalam hukum syariah. Sehingga syarat sah jual beli produk sebagai objek jual beli ialah produk yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan syara'.

5. Tadlis


Tadlis dapat digolongkan sebagai penipuan, karena dalam kegiatan jual beli, penjual tidak menjelaskan kondisi objek yang dijual secara benar, sehingga terkesan seperti penjual tengah menipu pembeli. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah, sehingga akad jual beli tidak diperbolehkan dan tidak sah, karena memberikan kerugian pada satu pihak.¹³ Jual beli sangat dianjurkan dalam agama Islam dan semua transaksi dalam jual beli dihukumi sah, hal tersebut sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, namun jual beli yang mengandung unsur penipuan sangat diharamkan³⁵.

B. Kerangka Teori

E-money pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum e-money adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah fiqh muamalah: "Pada dasarnya segala macam bentuk transaksi muamalah ialah halal dan sahnya, kecuali terdapat perkara yang menjadikan transaksi tersebut menjadi haram, maka haramlah hukumnya

Selanjutnya penulis akan menguraikan kerangka teori dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Ii Teori Dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019)..Hlm.71-72



Gambar II.1. Kerangka Teori

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan e-money terhadap peningkatan pendapatan UMKM Kuliner di Kelurahan Gedung Johor
- Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan e-money terhadap peningkatan pendapatan UMKM Kuliner di Kelurahan Gedung Johor